



PUTUSAN

Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

- 1. Penggugat I**, bertempat tinggal di JL Turi Raya, RT.034 / RW.008, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Agama: Islam, sebagai Penggugat I;
- 2. Penggugat II**, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama: Islam, sebagai Penggugat II;
- 3. Penggugat III**, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama: Islam, sebagai Penggugat III;
- 4. Penggugat IV**, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama: Islam, sebagai Penggugat IV;
- 5. Penggugat V**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama: Islam, sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **KUASA**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Advokat" beralamat di Kabupaten Pasuruan Telp 082132045343 & 081138004696 E-mail sukisnoby123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 351/Kuasa/8/2024/PA.Bgl tanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

m e l a w a n

- 1. Tergugat**, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama: Islam, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Turut Tergugat I**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama: Islam, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Turut Tergugat II**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama: Islam, sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **Turut Tergugat III**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama: Islam, sebagai **Turut Tergugat III**;
5. **Turut Tergugat IV**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama: Islam, sebagai **Turut Tergugat IV**;
6. **Turut Tergugat V**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama: Islam, sebagai **Turut Tergugat V**;
6. **Turut Tergugat VI**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama: Islam, sebagai **Turut Tergugat VI**;
7. **Turut Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Agama Islam, sebagai Turut Tergugat VII;
Dalam hal ini Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Kuasa. Para Penasehat Hukum di di Jalan KH. Hamdani No. 2 Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 365/Kuasa/8/2024/PA.Bgl tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 2 Agustus 2024 dengan perbaikan tanggal 04 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekira tahun 1945 telah terjadi **perkawinan Pertama** secara agama islam antara **AHLI WARIS** dengan **ISTRI** dimana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.1. DAU bin AHLI WARIS;
 - 1.2. Anak Kedua.
2. Bahwa selanjutnya **DAU bin AHLI WARIS** telah meninggal dunia pada saat masih kecil, sekira tahun 1954 sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, beragama Islam.
3. Bahwa selanjutnya **Istri**, telah meninggal dunia, sekira tahun 1955 sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, beragama Islam meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 3.1. AHLI WARIS / Ahli Waris;
 - 3.2. Anak Kedua / anak Kedua;
4. Bahwa selanjutnya telah terjadi **perkawinan Kedua** secara agama islam antara **AHLI WARIS** dengan **ISTRI** dimana telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;
 - 4.2. Anak I / anak Pertama;
 - 4.3. Anak II / anak Kedua;
 - 4.3. Anak III / anak Ketiga;
5. Bahwa selanjutnya **AHLI WARIS** telah meninggal dunia secara islam sekira tahun 1970 sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, beragama Islam, meninggalkan ahli waris bernama:
 - 5.1. Anak Kedua (alm);
 - 5.2. Anak I (alm);
 - 5.3. Anak II (alm);
 - 5.4. Anak III (alm).
6. Bahwa selanjutnya **ISTRI** / istri kedua AHLI WARIS (alm) telah meninggal dunia secara islam sekira tahun 2018 sebagai tempat tinggal terakhir di Desa

Halaman 3 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, beragama Islam, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

6.1. Anak I (alm);

6.2. Anak II (alm);

6.3. Anak III (alm);

7. Bahwa selanjutnya Anak I (alm), pada tanggal 10 Juli 2000 telah meninggal dunia, sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beragama Islam meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

7.1. Turut Tergugat IV;

7.2. Turut Tergugat V;

7.3. Turut Tergugat VI;

7.4. Turut Tergugat;

8. Bahwa selanjutnya **Anak II (alm)** telah meninggal dunia pada sekira tahun 2019 sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beragama Islam meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

6.1. ANAK I binti (alm) bin AHLI WARIS (alm);

6.2. ANAK III binti (alm) bin AHLI WARIS (alm);

6.3. Turut Tergugat III;

9. Bahwa selanjutnya **Anak Kedua (alm)**, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No: 474.3/ /424.320.2.04/2020 sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beragama Islam meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

7.1. Penggugat I;

7.2. Penggugat II;

7.3. Penggugat III;

7.4. Penggugat IV;

7.5. Penggugat V.

10. Bahwa untuk melengkapi Pengajuan Gugatan ini saya sertakan foto kopi:

- Foto copy KTP dan KK Para Penggugat,

- Foto copy Salinan Kutipan Akta Nikah Pewaris,

Halaman 4 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SPPT objek, Foto copy daftar riwayat tanah objek.

11. Bahwa selama perkawinan antara (almh) binti AHLI WARIS (alm) dengan MARSATAM (alm) tersebut telah memperoleh harta bawaan Istri almarhumah ISTRI / ibu kandung (almh) binti AHLI WARIS (alm) berupa sebidang tanah sawah berdasarkan Buku Penetapan Huruf C No: 488, Nomor Persil: 39, Kelas Desa: III, Kelas Nasional: 10, Luas: 0350 Ha/Da, terletak di Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pematang sawah / P ;
Sebelah Timur : Pematang sawah / Tanah Ganjaran Desa;
Sebelah Selatan : Pematang sawah / Aliran Air / ;
Sebelah Barat : Pematang sawah / Aliran Air / H SELAR.

12. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Pemilik sejak tahun 1960 telah menguasai seluruh tanah sawah yang terdaftar dalam Letter C No: 488, Nomor Persil: 39, Kelas Desa: III, Kelas Nasional: 10, Luas: 0350 Ha/Da, peninggalan Istri orang tua Para Penggugat, Tergugat telah menjual harta peninggalan orang tua Para Penggugat tanpa memikirkan saudara-saudara yang lain, dimana selanjutnya ternyata Tergugat berani menjual tanah sawah hanya berdasarkan Kwitansi saja dengan memalsukan data (melawan hukum) dengan jalan tanpa akte Jual, tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya dimana dengan akal-akalan Tergugat telah menyerahkan hak atas tanah sawah, padahal jelas-jelas tanah sawah tersebut milik ahli waris, secara sepihak ahli waris yang lainnya berhak tidak boleh dikesampingkan (tanpa persetujuan ahli waris yang lain). Jadi jelas-jelas perlakuan Tergugat ingin menguasai sendiri obyek sengketa tersebut secara melawan hukum.

Adapun duduk ceritanya sebagai berikut :

13. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta bagian harta waris milik / hak orang tua Para Penggugat secara / dengan jalan musyawarah kekeluargaan ternyata Tergugat bersikukuh pada pendiriannya bahwa tanah sawah tersebut telah dikasihkan oleh orang tua Para Penggugat untuk tetap dikuasai pribadi padahal orang tua Para Penggugat tidak pernah

Halaman 5 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan harta bawaan tersebut kepada Tergugat, maka obyek Gugatan dalam perkara ini terhadap tanah sawah seluas 3500 M² telah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain agar Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak menyangkut sengketa Hak Milik dan agar penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan secepatnya.

14. Bahwa oleh karena Tergugat yang menjual tanah sawah seluas 3500 M² tersebut secara melawan hukum, maka hasil penjualan atas tanah sawah tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian hak waris Istri harta bersama milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat tersebut.
15. Menurut ketentuan hukum Islam harta bawaan pewaris tersebut harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya, sehingga bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
$$\text{Tanah sawah seluas } 3500 \text{ M}^2 \times \text{Rp.200.000,-(dua ratus ribu)} / \text{Meternya} = \text{Rp.370.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)} : 5 \text{ (lima) orang anak Pewaris} = \text{Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah)} / \text{masing-masing ahli waris};$$
16. Bahwa oleh karena **almarhumah Anak Kedua** (alm) telah meninggal dunia maka harta bawaan Istri almarhumah ISTRI / ibu kandung **almarhumah Anak Kedua** (alm) maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Para Penggugat;
17. Bahwa Para Penggugat mendengar berita Istri para tetangga Tergugat bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut dipindah tangankan kepada orang lain. Oleh karena itu Para Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil segera meletakkan Sita Jaminan atas obyek perkara tersebut guna menjamin agar gugatan Para Penggugat nantinya tidak sia-sia.
18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Para Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;
19. Bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara

Halaman 6 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris **almarhumah Anak Kedua (alm)** adalah :
 - 2.1. Penggugat I;
 - 2.2. Penggugat II;
 - 2.3. Penggugat III;
 - 2.4. Penggugat IV;
 - 2.5. Penggugat V;
3. Menetapkan tanah sawah yang berdasarkan Buku Penetapan Huruf C No: 488, Nomor Persil: 39, Kelas Desa: III, Kelas Nasional: 10, Luas: 0350 Ha/Da dalam terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Pematang sawah / P ;
Sebelah Timur	: Pematang sawah / Tanah Ganjaran Desa;
Sebelah Selatan	: Pematang sawah / Aliran Air / ;
Sebelah Barat	: Pematang sawah / Aliran Air / H SELAR.

Belum dilakukan pembagian waris secara adil, damai serta belum diserahkan-terimakan kepada masing-masing ahli waris;
4. Menetapkan bagian / kadar masing-masing Ahli Waris **almarhumah Anak Kedua (alm)** menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan Istri **almarhumah Anak Kedua (alm)** yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian / kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 12).

Halaman 7 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta Turut Tergugat didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya datang di muka persidangan;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 351/Kuasa/8/2024/PA.Bgl tanggal 02 Agustus 2024, dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2024 dan perbaikan tanggal 04 September 2024;

Bahwa, di muka sidang, Kuasa Hukum Tergugat dan para Turut Tergugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 365/Kuasa/8/2024/PA.Bgl tanggal 12 Agustus 2024, dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat;

Bahwa kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, setelah diperiksa dan diverifikasi oleh Ketua Majelis, surat kuasa para Penggugat dan surat kuasa Tergugat serta Turut Tergugat telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memaksimalkan perdamaian, telah ditempuh mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Agama Bangil atas nama RIDUAN, S.H.I., untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 21 Agustus 2024, upaya mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membuat jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama telah mengajukan **jawaban secara elektronik** tertanggal 09 Agustus 2024, telah diupload pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Istri Para Penggugat dalam surat Gugatan Kewarisan para penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Agama Bangil sehubungan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara : Pematang sawah/P ;

Sebelah Timur : Pematang sawah / Tanah Ganjaran Desa;

Sebelah Selatan : Pematang sawah / Aliran Air / ;

Sebelah Barat : Pematang Sawah/ Aliran Air/ H Selar

Bahwa dalil gugatan yang di uraikan oleh para penggugat pada point 11 halaman 4 menyatakan sebidang tanah sawah tersebut diatas adalah harta bawaan yang diperoleh Istri almarhumah Istri/ibu kandung (almh) bin Ahli Waris (alm) sedangkan pada point 12 halaman 4 para penggugat mengakui sendiri dan menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah para ahli waris pemilik sebidang tanah sawah

Halaman 9 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



tersebut diatas sejak tahun 1960, bahwa dalil yang diuraikan para penggugat pada point 11 dan point 12 halaman 4 adalah kabur/tidak jelas dasar hukumnya (obscuur libel) karena para penggugat menyatakan pada point 11 halaman 4 objek sengketa berupa sebidang tanah sawah tersebut di atas adalah harta bawaan Istri almarhumah ISTRI /Ibu kandung (almh) bin AHLI WARIS (almh) ibu kandung Istri para Penggugat. Sedangkan pada point 12 halaman 4 para penggugat menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah tersebut di atas adalah selaku para ahli waris Istri Para Penggugat maupun Tergugat atas sebidang tanah sawah tersebut diatas sejak tahun 1960,

2. Bahwa kemudian berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada point 12, angka 13, angka 14, dan angka 15 halaman 4 dan halaman 5, Tergugat menyampaikan dengan tegas kepada para Penggugat bahwa Tergugat tidak menguasai secara keseluruhan dan/atau menjual objek sengketa kewarisan berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kepada orang lain, bahwa terhadap hal-hal serta alasan-alasan yang telah Tergugat sampaikan, maka gugatan para penggugat yang diajukan kepada Tergugat dalam perkara a quo adalah kabur/ tidak jelas dasar hukumnya (obscuur libel) karena para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dasar penguasaan dan penjualan objek sebidang tanah sawah tersebut diatas oleh Tergugat kepada siapa pembeli ? tanpa didasarkan pada fakta-fakta yang tidak logis.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa objek sengketa kewarisan berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang telah dibagi oleh Pewaris AHLI WARIS (alm) kepada para ahli waris yakni Para

Halaman 10 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Penggugat dan juga Tergugat sesuai hak-hak para ahli waris baik Para Penggugat dan Tergugat, setelah pembagian warisan tersebut Pewaris AHLI WARIS (alm) telah memberikan surat wasiat kepada Tergugat mengingat agar dikemudian hari nanti tidak ada perpecahan dan/atau permusuhan diantara para ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat, surat wasiat tersebut akan menjadi alat bukti di persidangan pada saat sidang pembuktian;

4. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat mengelola dan/atau mengerjakan objek sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sesuai pembagian atas milik masing-masing para ahli waris baik Para Penggugat maupun Tergugat, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat mengelola dan/atau mengerjakan objek sebidang tanah berupa sawah yang telah di bagi oleh Pewaris AHLI WARIS (alm) secara bergantian setahun sekali, Tergugat tidak menjual hak kepemilikan warisan Istri pada Para Penggugat kepada orang lain berupa sebidang tanah sawah yang telah di bagi oleh Pewaris yang menjadi satu kesatuan sesuai penetapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur; sesuai cerita Istri para Penggugat yang diuraikan dalam gugatan kewarisan pada angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 halaman 4 dan halaman 5;
5. Bahwa dalili-dalil Gugatan kewarisan yang diuraikan oleh Para penggugat berdasarkan Cerita atau berdasarkan pendapat hukum sesuai kemauan para Penggugat yang diuraikan oleh para Penggugat pada angka 13, 14, dan 15 halaman 5, para penggugat menyatakan bahwa: objek sengketa kewarisan berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur adalah harta

Halaman 11 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Istri Almarhumah ISTRI/ibu kandung (almh) bin AHLI WARIS dan selanjutnya Para Penggugat adalah ahli waris Istri (almh) bin AHLI WARIS, akan tetapi dalam pengakuan para penggugat yang diuraikan dalam gugatan kewarisan pada angka 12 halaman 4 dan 5, para Penggugat mengakui dan menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris atas objek sengketa berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sejak tahun 1960 sehingga menimbulkan dua makna dan/atau dua perbedaan hukum tentang harta bawaan dan warisan;

6. Bahwa berdasarkan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam kompilasi hukum Islam pasal 87 ayat (1) KHI disebutkan mengenai harta bawaan: Harta bawaan masing-masing Ahli Waris dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
7. Pengertian Warisan adalah: Peninggalan yang diberikan pada ahli waris saat seseorang meninggal dunia merujuk kepada harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya.
8. Bahwa Pengakuan para Penggugat yang diuraikan dalam gugatan kewarisan pada angka 12 halaman 4 dan 5, para Penggugat mengakui dan menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris atas objek sengketa berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sejak tahun 1960 membuktikan bahwa: Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris atas objek sengketa berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Bahwa

Halaman 12 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam pasal 176-191 KHI, Yang termasuk ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

9. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat sehubungan dengan sengketa kewarisan berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menimbulkan dua makna pemahaman hukum yang berbeda yaitu : Para Penggugat menyatakan bahwa Objek sengketa berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, adalah harta bawaan Istri Almarhumah ISTRI/ibu kandung (almh) bin AHLI WARIS dan selanjutnya Para Penggugat adalah ahli waris Istri (almh) bin AHLI WARIS yang diuraikan pada angka 11 halaman 4 ; akan tetapi dalam pengakuan para penggugat yang diuraikan dalam gugatan kewarisan pada angka 12 halaman 4 dan 5, para Penggugat mengakui dan menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris atas objek sengketa berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sejak tahun 1960 sehingga
GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

Dalam Konpersi

10. Bahwa dalil para Penggugat menyatakan AHLI WARIS (alm) sekira tahun 1945 telah terjadi perkawinan secara agama Islam dengan ISTRI (almh) dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diuraikan oleh Para Penggugat pada point 1 halaman 3. Kedua anak

Halaman 13 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan antara AHLI WARIS (alm) dengan ISTRI (almh) adalah:

10.1. DAU (alm) bin Ahli Waris (alm) meninggal dunia pada saat masih kecil

10.2. (almh) bin Ahli Waris (alm) telah terjadi perkawinan secara agama Islam dengan Marsatam (alm) telah dikarunia 5 (lima) orang anak selaku ahli waris Istri (almh) bin Ahli Waris (alm) selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat sesuai identitas Para Penggugat yang di sebutkan pada uraian pada angka 8 halaman 4,

11. Bahwa selanjutnya sekira tahun 1950 AHLI WARIS (alm) telah terjadi perkawinan kedua secara agama Islam antara AHLI WARIS (alm) dengan ISTRI (almh) dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- 11.1. (alm) bin AHLI WARIS (alm)/anak pertama,
 2. (alm) bin AHLI WARIS (alm) /anak kedua
 3. Tergugat /anak ketiga

12. Bahwa selanjutnya (alm) bin AHLI WARIS (alm), anak pertama (1) pada tanggal 10 Juli 2000 telah meninggal dunia, sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beragama Islam meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 12.1 TURUT TERGUGAT IV/isteri (alm) bin AHLI WARIS (alm)
 2. Turut Tergugat V
 3. TURUT TERGUGAT VI bin (alm) bin AHLI WARIS (alm)
 4. Turut Tergugat (alm) bin AHLI WARIS (alm)

Selanjutnya di sebut sebagai para Turut Tergugat IV

13. Bahwa selanjutnya (alm) bin AHLI WARIS (alm) /anak kedua (2) telah meninggal dunia sekira tahun 2019 sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beragama Islam meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 13.1. Anak I (alm)
 2. Anak II
 3. Turut Tergugat III

Halaman 14 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya di sebut sebagai para Turut Tergugat;

14. Tergugat /anak ketiga selanjutnya di sebut sebagai Tergugat
15. Bahwa selanjutnya pewaris AHLI WARIS (alm) telah meninggal dunia secara agama Islam sekira tahun 1970 sebagai tempat tinggal terakhir di Desa sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, meninggalkan warisan berupa sebidang tanah sawah, penetapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sejak tahun 1960, semasa hidupnya pewaris AHLI WARIS (alm) telah membagikan warisan berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan batas-batas tanag sebagai berikut;
- Sebelah utara : Pematang sawah / P ;
Sebelah Timur : Pematang sawah / Tanah Ganjaran Desa;
Sebelah Selatan : Pematang sawah / Aliran Air / ;
Sebelah Barat : Pematang Sawah/ Aliran Air/ H Selar
16. Bahwa semasa hidupnya Pewaris AHLI WARIS (alm) telah membagikan warisan berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tersebut, kepada para ahli waris yaitu :
- Para Penggugat selaku ahli waris Istri (almh) bin Ahli Waris (alm) sesuai identitas Para Penggugat yang di sebutkan oleh para Penggugat yang pada angka 9 halaman 4,
 - Para Turut tergugat I, II, III selaku para ahli waris Istri (alm) bin AHLI WARIS (alm) /anak kedua (2) sesuai identitas para Turut Tergugat I, II, III, yang diuraikan oleh para Penggugat pada angka 8 halaman 4.
 - Para Turut Tergugat IV, V, VI, VII, selaku para ahli waris Istri (alm) bin AHLI WARIS (alm)/anak pertama (1). sesuai identitas para Turut Tergugat IV, V, VI, VII yang diuraikan oleh para Penggugat pada angka 7 halaman 4.

Halaman 15 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Tergugat /anak ketiga selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.
17. Bahwa Pewaris AHLI WARIS (alm) telah membagikan warisan berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tersebut kepada para ahli waris Istri (almh) bin Ahli Waris (alm) selaku para Penggugat Istri isteri pertama Pewaris, dan juga kepada ahli waris Istri (alm) bin AHLI WARIS (alm) /anak kedua (2) selanjutnya di sebut sebagai para Turut Tergugat I, II, III, ahli waris Istri (alm) bin AHLI WARIS (alm)/anak pertama (1) selaku Para Turut Tergugat IV, V, VI, VII, ahli waris Tergugat /anak ketiga selanjutnya di sebut sebagai Tergugat, para Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat adalah ahli waris Istri pada isteri kedua Pewaris AHLI WARIS (alm)
18. Bahwa setelah Pewaris Ahli Waris (alm) meninggal dunia secara agama Islam Pada Tahun 1970, Para Turut Tergugat (alm) bin AHLI WARIS (alm) /anak pertama, (alm) bin AHLI WARIS (alm) /anak kedua, Tergugat /anak ketiga selaku Tergugat bersama Ibu kandaung ISTRI (almh) bersama-sama mengerjakan dan/atau mengelola objek sengketa berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur hingga pada tahun 2018, dan selanjutnya pada tahun 2018 isteri kedua AHLI WARIS (alm) yaitu ISTRI (almh) meninggal dunia secara agama Islam, bahwa warisan sebidang tanah sawah tersebut diatas tetap dikerjakan dan/atau dikelola oleh Tergugat dan ahli waris Istri (alm) bin AHLI WARIS (alm) /anak pertama, (alm) bin AHLI WARIS (alm) anak kedua selaku Turut Tergugat I, II, II, dan Turut Tergugat IV, V, VI, VII.
19. Bahwa semasa hidupnya Isteri kedua Pewaris AHLI WARIS (alm) yaitu ISTRI (almh) tidak ada perselisihan/pertengkaran dengan para Penggugat selaku ahli waris Istri pada Isteri Pertama Pewaris AHLI

Halaman 16 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



WARIS (alm) dan pada tahun 2018 isteri kedua Pewaris AHLI WARIS (alm) yaitu ISTRI (almh) meninggal dunia secara agama Islam, timbul keributan Istri para ahli waris isteri Pertama Pewaris Ahli Waris (alm) yaitu ISTRI/ibu kandung (almh) binti AHLI WARIS dan selanjutnya selaku Para Penggugat, Para ahli waris Istri (almh) binti AHLI WARIS, selaku Para Penggugat, dengan dalil bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah sawah penatapan Huruf C No. 488 persil 39, kelas Desa: III, kelas Nasional: 10, Luas 0350 Ha/Da, terletak di Dusun Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur adalah harta bawaan Istri pada ISTRI/ibu kandung (almh) bin AHLI WARIS (alm) dan selanjutnya sebagai Para Penggugat, bahwa pewaris AHLI WARIS (alm) telah membagikan warisan tersebut berupa sebidang tanah sawah tersebut diatas kepada ahli waris Istri (almh) bin AHLI WARIS, selaku Para Penggugat dan juga kepada Tergugat dan ahli waris Istri pada Turut Tergugat I, II, II, dan juga Turut Tergugat IV, V, VI, VII, dengan adanya pembagian warisan tersebut berupa sebidang tanah sawah diatas, membuktikan bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

20. Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara a quo adalah kurang pihak (Plurium Litis consortium) dengan alasan pada pokoknya adalah Bahwa secara hukum seharusnya para Turut Tergugat I, II, III ahli waris Istri (alm) bin AHLI WARIS (alm) /anak kedua (2) adalah Tergugat II, dan Turut Tergugat IV, V, VI, VII ahli waris Istri (alm) bin AHLI WARIS (alm)/anak pertama adalah Tergugat III dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo selain Istri pada Tergugat, sehingga komposisi susunan Tergugat dalam perkara ini menjadi para Turut Tergugat IV, V, VI, VII, ahli waris Istri (alm) bin AHLI WARIS (alm)/anak pertama sebagai Tergugat I, para Turut Tergugat I, II, III ahli waris Istri (alm) bin AHLI WARIS (alm) /anak kedua (2) adalah sebagai Tergugat II, Tergugat /anak ketiga sebagai Tergugat III.
21. Bahwa merujuk pada kutipan kaidah hukum Yurisprudensi putusan Mahkama Agung Nomor: 1642 K/Pdt/2005 yang menerangkan bahwa,

Halaman 17 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap,; Dan sejalan dengan kaidah hukum tersebut di atas, mengutip pendapat hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata di dalam bukunya ,, Hukum acara Perdata dalam terori dan praktek yang pada pokoknya menerangkan bahwa, Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan .

Dalam Eksepsi;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijke varklaard) untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijke varklaard);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tertanggal 11 September 2024, telah diupload pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dituangkan dalam GUGATAN HAK WARIS yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dibawah register perkara Nomor : 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl, dan menolak Jawaban TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT seluruhnya

Halaman 18 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pokok Perkara, kecuali diakui secara tegas dan nyata dalam REPLIK ini antara lain:

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah benar dan tepat sehubungan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. Kohir: 488, No: Persil : 39, Kelas Desa: III, Kelas Nasional: 10, Luas: 0350 Ha/Da, atas nama: , adalah orang tua PARA PENGGUGAT, menurut **Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 Pasal 19** "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh Istri dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Pejabat Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.
2. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Ketentuan-ketentuan P.P.10 tahun 1961 Pasal 20 berisikan: 1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu. 2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.
3. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat akan membuktikan di agenda sidang berikutnya pada saat sidang pembuktian berupa Surat Wasiat Istri orang tuanya yang bernama: AHLI WARIS (alm), sedangkan kan obyek sengketa masih tetap utuh atau tidak berubah sama sekali masih tetap atas nama: (P.P 10 tahun 1961 pasal 20 ayat 1).
4. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah mengelolah tanah sawah (obyek sengketa) bukan merupakan Pewaris AHLI WARIS (alm) atau Pemilik harta, akan tetapi Pewaris (pemilik harta) adalah .

Halaman 19 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat mengajukan dalil-dalil Gugatan Harta Waris ini bukan berdasarkan Cerita atau berdasarkan pendapat hukum sesuai kemauan Para Penggugat akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang telah dimiliki oleh Para Penggugat.
6. Bahwa menurut Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 dalam Kompilasi hukum islam pasal 87 ayat (1) KHI disebutkan mengenai harta bawaan: Harta bawaan masing-masing Ahli Waris dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah **dibawah penguasaan masing-masing**, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, ini sudah benar dan tepat menurut Para Penggugat.
7. Bahwa Para Penggugat dalam Pengertian Warisan adalah Peninggalan yang diberikan pada ahli waris saat seseorang meninggal dunia merujuk kepada harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematian (P.P 10 tahun 1961 pasal 20 ayat 1 dan 2).
8. Bahwa pembagian harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam pasal 176-191 KHI, yang termasuk ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, itu sudah tepat dan benar akan tetapi hartanya masih tetap atas nama: (P.P 10 tahun 1961 pasal 20 ayat 1).
9. Bahwa Menurut Prof Dr Sudikno, SH, dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata Indonesia ” Edisi ke Lima, penerbit Liberty Yogyakarta 1998 hal. 42 menyatakan sebagai berikut yang dimaksud : Obscur Libel itu “ Tulisan yang tidak terang ” yang artinya bahwa gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain dalam pengertian : Tidak jelas dasar hukumnya, Tidak jelas obyek disengketakan, Tidak jelas Petitumnya dan /atau Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat tidak relevan atau saling bertentangan;

Halaman 20 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah sawah terdaftar dalam Letter C Desa No. Kohir: 488, No: Persil : 39, Kelas Desa: III, Kelas Nasional: 10, Luas: 0350 Ha/Da, atas nama: , merupakan Ahli waris pemilik sah sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan batas-batas tanah sawah sebagai berikut: Utara: Pematang sawah / P , Selatan: Pematang Sawah / Aliran Air / , Timur: Pematang sawah / Tanah Ganjaran Desa, Barat: Pematang sawah / Aliran Air / H SELAR;
10. Bahwa menurut M Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan ke 9 hal.448 yang dimaksud dengan OBSECUURE LIBEL yaitu surat gugatan Para penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), sudah Para Penggugat Jelaskan Istri awal Para Penggugat memperoleh Tanah Sawah berdasarkan Letter C Desa No. Kohir: 488, No: Persil : 39, Kelas Desa: III, Kelas Nasional: 10, Luas: 0350 Ha/Da, atas nama: ;
11. Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai Ahli Waris Pemilik Sah sebidang Tanah Sawah berdasarkan Letter C Desa No. Kohir: 488, No: Persil : 39, Kelas Desa: III, Kelas Nasional: 10, Luas: 0350 Ha/Da, atas nama: , Utara: Pematang sawah / P , Selatan: Pematang Sawah / Aliran Air / , Timur: Pematang sawah / Tanah Ganjaran Desa, Barat: Pematang sawah / Aliran Air / H SELAR;
12. Bahwa Para Penggugat tidak menanggapi atau jawaban dikarenakan point 10 sampai dengan point 14 sudah sesuai di dalam Gugatan Harta Warisan;
13. Bahwa obyek sengketa bukan atas nama: AHLI WARIS (alm) akan tetapi atas nama: atau ibu Istri Para Penggugat sehingga Pewarisnya adalah (almh) dan ahli warisnya adalah Para Penggugat;
14. Bahwa Para Penggugat akan buktikan disaat agenda persidangan selanjutnya dalam perkara ini pada saat agenda pembuktian secara tertulis maupun keterangan para saksi Para Penggugat Point 16;

Halaman 21 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada point 17 dan point 18 sudah dijelaskan oleh Para Penggugat di awal Pewarisnya adalah . Oleh Para Penggugat tidak perlu menanggapi lagi;
16. Bahwa pada point 19 timbul keributan yaitu ISTRI / ibu kandung (almh) ya itu benar dikarenakan hak atas tanah sawah (obyek sengketa) Pewarisnya adalah (almh) bukan AHLI WARIS (alm).
17. Bahwa pada point 20 Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) kita buktikan disaat agenda saksi didalam perkara ini;
18. Bahwa pada point 21 Para Penggugat tidak perlu menanggapi kita buktikan didalam agenda pembuktian dan keterangan saksi-saksinya;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan seperti tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama Bangil melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Atau apabila Majelis Hukum yang memberikan dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) :

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik tanggal 20 September 2024, telah diupload pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdapat suatu pepatah/adagium " **Cum Adsunt Testimonia Rerum, Quid Opus Est Verbist**" yang memiliki arti terjemahan sebagai berikut, ketika adanya bukti terhadap fakta-fakta yang ada, apa gunanya kata-kata. Dengan berdasarkan padaadagium tersebut, maka TERGUGAT tetap pada dalil-dalil di dalam eksepsi dan jawabanya serta menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan maupun Replik, kecuali terhadap hal-hal yang diakui

Halaman 22 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima kebenarannya oleh Tergugat secara tegas akan dituangkan dalam surat ini/duplik.

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap Replik para penggugat, dikarenakan Replik para penggugat mencantumkan dua (2) Nomor perkara yaitu perkara **Nomor. 1437/Pdt.G/2024/PA. Bgl dan Perkara Nomor: 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl. sehingga Replik Para Penggugat KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)** Sedangkan relas pemanggilan Istri kepanitaraan Pengadilan Agama Bangil terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sehubungan dengan perkara Nomor: 1457/Pdt.G/2024/PA. Bgl tentang sengketa kewarisan antara Para Penggugat Penggugat I Dkk melawan Tergugat Tergugat dan Para Turut Tergugat Turut Tergugat I binti (alm) bin Ahli Waris (alm) Dkk,
3. Bahwa Para Penggugat mencantumkan dua (2) nomor perkara dalam Replik Para Penggugat yaitu: perkara Nomor: **1437/Pdt.G/2024/PA.Bgl dan Perkara Nomor: 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl**, bagaimana mungkin satu (1) Gugatan terdapat dua (2) Nomor perkara dengan Subjek hukum yang sama, objek hukum yang sama? bahwa Replik Para Penggugat di lembar pertama mencantumkan dua (2) nomor perkara oleh sebab itu Tergugat dengan Tegas menolak Replik Para penggugat, dan Tergugat tetap pada dalil-dalil Eksepsi Tergugat, Replik Para Penggugat (**KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**),
4. Bahwa Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Agama Bangil dalam hal ini Tergugat menyampaikan bahwa: Dalam Replik para Penggugat membingungkan terhadap Tergugat untuk Menjawab Replik Para Penggugat secara Rincih, dikarenakan dalam Replik Para Penggugat terdapat dua (2) Nomor Perkara yaitu: Nomor: **1437/Pdt.G/2024/PA.Bgl dan Perkara Nomor: 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl**, bahwa dengan adanya dua nomor Perkara dalam Replik para penggugat, Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Replik Para Penggugat untuk seluruhnya (**KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**),
5. Bahwa dalam Replik para penggugat **Dalam Konvensi** Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan

Halaman 23 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan dalam Replik Para Penggugat terdapat dua (2) Nomor Perkara yaitu Nomor Perkara :1437/Pdt.G/2024/PA.Bgl dan Perkara Nomor: 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl, membingungkan Tergugat untuk menjawab Replik Para Penggugat Secara Rincih sesuai Replik Para Penggugat.

6. Bahwa dalam Replik para penggugat **Dalam Pokok Perkara** Para Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan dalam Replik Para Penggugat terdapat dua (2) Nomor Perkara yaitu Nomor Perkara: 1437/Pdt.G/2024/PA.Bgl dan Perkara Nomor: 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl, membingungkan Tergugat untuk menjawab Replik Para Penggugat Secara Rincih sesuai Replik Para Penggugat. Oleh sebab itu Tergugat dengan Tegas menolak dalil-dalil Replik Para Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan Cacat Formil,
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Perkara a quo **MENOLAK** Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijke varklaard) untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijke varklaard);
2. Menyatakan sengketa Kewarisan berupa sebidang tanah sawah telah di bagi oleh Pewaris semasa hidupnya kepada Para Penggugat dan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;
Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 24 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I (Penggugat I) Nomor : 3514097005720003 tanggal 29-05-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Joni Santoso (Penggugat II) Nomor : 3514081104740003 tanggal 31-08-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III (Penggugat III) Nomor : 3514114207750002 tanggal 23-08-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liana (Penggugat IV) Nomor : 3514095212770002 tanggal 28-03-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V (Penggugat V) Nomor : 3514095409800005 tanggal 06-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Marsatam dan (orang tua Para Penggugat) Nomor 135/IX/1996, Tanggal 23 September 1996. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Foto copi Surat Kematian atas nama Marsatam (ayah Penggugat), Nomor 474.3/ /424.320.2.04/2020 tanggal 08-12-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. bermeterai cukup

Halaman 25 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Foto copi Surat Kematian atas nama (ibu Penggugat), Nomor 474.3/./424.320.2.04/2020 tanggal 08-12-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Waris, tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat oleh para Ahli Waris (Penggugat I, Moh. Joni Santoso, Jumiaty, Penggugat IV dan Penggugat V) dengan diketahui oleh Kepala Desa Sukorejo dan Camat Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Foto copi Leter C Desa dengan nomor 488, nomor Persil 39, Kelas Desa III Nasional 10 luas 0350, atas nama P. Dau , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama P.Dau yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Foto copi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, buku penetapan huruf C No. 488 atas nama P. Dau yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Ipeda Malang tanggal 31 Maret 1983. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Foto copy Surat Undangan Penting nomor 005/..../424.320.2.04/2021 tanggal 05 Desember 2020 disertai dengan foto kegiatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Halaman 26 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Undangan Penting nomor 005/.../424.320.2.04/2021 tanggal 03 Januari 2021 disertai dengan foto kegiatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Foto copy Kartu Keluarga nomor 6472051405110001, tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3514092607160004, tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Foto copy Kartu Keluarga nomor 35141110101983823, tanggal 09 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3514092402220006, tanggal 24 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Foto copy Akta Kelahiran nomor 9350/DSP/XXI/1996, tanggal 06 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Foto copy Surat Kematian atas nama Dau nomor 474.3/46/424.320.2.04/2024, tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Foto copy Surat Kematian atas nama Istri nomor 474.3/45/424.320.2.04/2024, tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 27 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

Bukti Saksi:

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi. Para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan diperiksa secara terpisah dengan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah mantan Ahli Waris Istri /Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat yaitu saudara tiri Pewaris atau paman dan sepupu para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menikah dengan kemudian bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sutami dan Sumiati, kedua anak tersebut sudah meninggal pada waktu masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung yaitu bu Istri dan pak Ahli Waris yang mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Dau dan , anak yang bernama Dau meninggal sewaktu kecil sedangkan juga sudah meninggal akan tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa setahu saksi bu Istri meninggal dunia lebih dahulu kemudian pak Ahli Waris menikah lagi dengan bu Istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama , dan Fian Riyanto dan sekarang pak Ahli Waris dan bu Istri juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi bercerai dengan kemudian menikah lagi dengan Marsatam dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan bu Istri Istri orang tuanya berupa sawah dan pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah setelah menikah dengan pak Ahli Waris;
- Bahwa setelah bu Istri meninggal dunia tanah sawah dan pekarangan yang diatasnya bangunan rumah telah dibagi oleh pak Ahli Waris separoh punya separoh Punya pak Ahli Waris dan sekarang tanah sawah tersebut

Halaman 28 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh anak-anaknya Istri sedangkan rumah dibagi dua ditempati oleh anak-anak Istri dan anak-anak ;

- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut belum sertifikat masih Leter C di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena pernah membantu para pihak dalam hal mengurus sertifikat tanah dan sertifikat rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua para Penggugat maupun orang tua para Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun tahun 2021 sampai tahun 2022 salah satu Istri Penggugat dan Tergugat ingin mengurus sertifikat rumah dan tanah karena ada program prona Istri Pemerintah ;
- Bahwa setahu saksi untuk sertifikat rumah karena sudah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat maka tidak ada masalah dan sudah keluar sertifikatnya sedangkan untuk tanah sawah sampai sekarang belum sertifikat karena Penggugat berkehendak disertifikatkan atas nama Penggugat saja sedangkan Tergugat keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah dan bangunan rumah tersebut dan setelah dicek di Desa dalam Leter C tanah dan bangunan rumah tersebut atas nama ;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima keterangan para saksi dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Dau (ayah Tergugat), Nomor 1837/21/75 tanggal 01-04-1975, dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Pasuruan,. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Istri (ibu Tergugat), Nomor 485/121/76 tanggal 24-05-1975 dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan,.

Halaman 29 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Ahli Waris dan Istri, Nomor 1112/1950, tanggal 5 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
 4. Fotokopi Daftar Keluarga atas nama P.Dau (ayah Tergugat), Nomor 39/02/70 tanggal 01-01-1970, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
 5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ahli Waris (ayah Tergugat), Nomor 474.3/43/424.320.2.04/2024 tanggal 06-10-2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Istri (ibu Tergugat), Nomor 474.3/49/424.320.2.04/2019, tanggal 13 November 2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama P.Dau Ahli Waris Persil Nomor 39, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Leter C Desa dengan nomor 95, nomor Persil 39, Kelas Desa dll, atas nama P. Dau Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Halaman 30 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Wasiat tanggal 11 Januari 1970, yang dibuat dan ditanda tangai oleh Ahli Waris, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fain Rianto Nomor: 3514092405700003 tanggal 26-02-2020, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi YuPenggugat IV (istri Tergugat) Nomor: 3514096802830004 tanggal 24-01-2020, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fain Rianto (Tergugat) dan Dewi YuPenggugat IV, Nomor 328/03/IX/1997 tanggal 03-09-1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fain Rianto (Tergugat) Nomor 3514090101065484, tanggal 10-12-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hariono (saudara Tergugat), Nomor 474.3/43/424.320.2.04/2019 tanggal 20-06-2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (saudara Tergugat) dan , Nomor 535/77/IX/1/1979 tanggal 10-07-1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

Halaman 31 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hariono (saudara Tergugat) Nomor 121524/02/00625 tanggal 08-04-2005, yang dikeluarkan oleh Camat Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turut Tergugat I (turut Tergugat I) Nomor: 3514094808800006 tanggal 28-04-2023, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ardan Ady Kusuma (Ahli Waris turut Tergugat I) Nomor 3514090610120003 tanggal 22-09-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ardan Ady Kusuma dan Turut Tergugat I (turut Tergugat I), Nomor 253/107/V/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Suriani (turut Tergugat II) Nomor: 3514014808810006 tanggal 10-04-2013, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Choirul Rosid (Ahli Waris turut Tergugat II) Nomor 3514012904080301 tanggal 20-04-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Choirul Rosid dan Lilis Suriani (turut Tergugat II), Nomor 166/12/V/2002 tanggal 29-05-2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;

Halaman 32 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turut Tergugat III (turut Tergugat III) Nomor: 3514091111820005 tanggal 25-08-2013, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Turut Tergugat III (turut Tergugat III) Nomor 3514090101050927 tanggal 17-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Turut Tergugat III (turut Tergugat III) dan Novida Arinta, Nomor 255/80/VI/2003 tanggal 13-06-2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Surat Kematian atas nama (saudara Tergugat), Nomor 474.3/42/424.320.2.04/2024 tanggal 03-10-2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (saudara Tergugat) dan Turut Tergugat IV, Nomor 480/65/VII/1979 tanggal 10-07-1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turut Tergugat IV (turut Tergugat IV) Nomor: 12.1524.440865.0401 tanggal 04-08-2005, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;
29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Turut Tergugat IV (turut Tergugat IV), yang Nomor 3514090101065491, tanggal 18 November 2020, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;

Halaman 33 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turut Tergugat V (turut Tergugat V) Nomor: 3514092006840001 tanggal 24-12-2021, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;
31. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Turut Tergugat V (turut Tergugat V) Nomor 3514092110210001 tanggal 21-03-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;
32. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Turut Tergugat V (turut Tergugat V) dan Ismatul Izah, Nomor 736/09/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita (turut Tergugat VI) Nomor: 3514095207880010 tanggal 20-02-2019, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33;
34. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Toni Sasmito (Ahli Waris turut Tergugat VI) Nomor 3514111510120023 tanggal 12-02-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34;
35. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Toni Sasmito dan Anita (turut Tergugat VI), Nomor 595/10/X/2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35;
36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turut Tergugat (turut Tergugat VII) Nomor: 3514096904910003 tanggal 30-11-2020, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36;
37. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Karim (Ahli Waris turut Tergugat VII) Nomor 3514092107080801 tanggal 02-11-2020, yang dikeluarkan oleh

Halaman 34 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37;

38. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Karim dan Turut Tergugat (turut Tergugat VII), Nomor 231/79/V/2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.38;

Bukti Saksi :

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Tergugat mengajukan tiga orang saksi yang telah diambil sumpah dan diperiksa secara terpisah sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sukerejo, tempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan penggugat karena saksi sebagai kepala desa para Pihak dan juga tetangga mereka;
 - Bahwa saksi kenal dengan pak Ahli Waris, yang menikah 2 kali, pertama dengan Istri dikarunia 2 orang anak Dau dan namun Dau meninggal masih kecil, kemudian Istri, istri pertama meninggal dunia kemudian menikah lagi dengan Istri dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama , dan Fian Riyanto;
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah yang terletak di Karanglo Desa Sukorejo adalah harta peninggalan pak Ahli Waris yang sekarang menjadi sengket;
 - Bahwa pada waktu pak Ahli Waris masih hidup tanah sawah tersebut dikelola oleh pak Ahli Waris dan anak-anak pak Ahli Waris;
 - Bahwa setahu saksi menurut sesepuh desa tanah sawah tersebut sudah dibagi oleh pak Ja'i (paman) setelah pak Ahli Waris meninggal dunia, ketika istri kedua (Istri) masih hidup, tanah tersebut dibagi 4 bagian yaitu , dan Fian;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah sawah tersebut dikelola bersama, yang punya dikerjakan bu Jum dan yang punya Fain dan saudaranya dikelola oleh Fain (Tergugat) dan sampai sekarang tanah sawah tersebut masih jadi satu dan SPPT nya pun masih jadi satu belum dipecah;

Halaman 35 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut Istri catatan buku Desa status letter C atas nama Dau dan dan Petok D tahun 1956 di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- 2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pemerintahan Desa Sukerjo, tempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak ada masalah sengketa tanah di Desa;
 - Bahwa saksi bekerja di kantor Desa Sukorejo sejak tahun 2010 dan pada tahun 2019 ada penerbitan sertifikat masal, bu Jumiaty anak Istri bu datang ke kantor bermaksud mengurus untuk mensertifikatkan tanahnya karena ada masalah sehingga tidak didaftar dulu;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah tanah tersebut Istri pengaduan masyarakat setempat dan di catatan buku desa di letter C ada selisih dengan letter C yang dibawa bu Jum dan petok D 1956 satu bidang dan letter C yang dibawa jadi satu sedang yang dibawa Fain hanya satu persil saja;
 - Bahwa tanah sawah tersebut dalam Leter C Desa maupun Petok D atas nama P. Dau dan Leter C dan Petok D yang dibawa Fain (Tergugat) atas nama P.Dau Ahli Waris;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut milik siapa dan saksi tidak tahu dengan kedua orang tua para Pihak
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sudah dibagi 4 dan dikelola bersama dan saksi tidak tahu apa ada perubahan di catatan desa atau tidak;
- 3. **Saksi III**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Desa Sukerjo, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak ada masalah di Desa tentang tanah sawah yang dikelola oleh Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi kerja di Desa sejak tahun 2010 dan saksi tidak mengetahui tentang orang tua Tergugat dan Penggugat dan saksi juga tidak mengetahui asal muasal tanah sawah yang disengketakan tersebut;

Halaman 36 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2011 sampai tahun 2019 saksi bertugas sebagai penarik pajak SPPT tahunan, dan yang membayar pajak tanah sawah tersebut bergantian, kadang pak Fain dan tahun depan bu Jum dan sejak tahun 2023 SPPT diambil sendiri oleh Tergugat dan Penggugat di Desa;
- Bahwa tanah sawah dan tanah yang ada bangunan rumah tersebut beda lokasi, tanah tersebut diatasnya ada 5 bangunan rumah berjejer yang ditempati oleh keluarga, bu Jumati dan Fain;
- Bahwa dalam Leter C desa maupun SPPT tanah sawah tersebut atas nama P. Dau dan mengelolah tanah sawah tersebut adalah bu Jumati dan Fain;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Istri Pewaris juga sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui peristiwanya;
- Bahwa setahu saksi masalah tanah sawah tersebut sudah 3 kali dimediasi, tanggal 8 Desember 2020, tanggal 10 Desember 2020 dan terakhir tahun 2021, tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan Putusan Sela Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 25 November 2024 yang isinya telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 06 Desember 2024 terhadap objek sengketa sebagaimana Putusan Sela Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 25 November 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 06 November 2024, yang hasilnya sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Para Penggugat tidak mengupload kesimpulan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan walaupun telah diberi kesempatan;

Bahwa Tergugat telah mengupload kesimpulan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 09 Desember 2024, selengkapnnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Istri penetapan ini;

Halaman 37 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut berwenang atau tidak berwenangnya Pengadilan Agama Bangil untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, melainkan menyangkut jenis eksepsi prosesual (*processuele exeptie*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR dan juga ditegaskan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 935K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat tersebut bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi dalam jawaban dan replik yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan :

1. Bahwa pada posita point 11 halaman 4 menyatakan sebidang tanah sawah tersebut diatas adalah harta bawaan yang diperoleh Istri almarhumah Istri/ibu kandung (almh) bin Ahli Waris (alm) sedangkan pada point 12 halaman 4 para penggugat mengakui sendiri dan menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah para ahli waris pemilik sebidang tanah sawah tersebut diatas sejak tahun 1960;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak seharusnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai Tergugat II dan Turut Tergugat IV sampai Turut Tergugat VII sebagai Tergugat III, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Bahwa dalam replik Penggugat menyebutkan 2 (dua) nomor perkara yaitu Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bgl dan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl dengan nama para pihak yang sama sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris atau bukan yang berhak mendapatkan harta warisan

Halaman 38 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa, hal tersebut menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan adanya pembuktian dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2, dan 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penyebutan Tergugat maupun Turut Tergugat dalam gugatan warisan tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak selama semua ahli waris sudah dimasukkan sebagai pihak baik pihak Tergugat maupun Turut Tergugat sedangkan nomor yang berbeda dalam replik Penggugat hanya terjadi kesalahan ketik saja dan tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur karena hanya salah 1 angka saja dan nama para pihak juga sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak menyalahi hukum dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat didampingi dan atau diwakili oleh masing-masing Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum untuk mewakili Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat bernama Kuasa dan Kuasa Hukum

Halaman 39 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Turut Tergugat bernama Kuasa., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Turut Tergugat dinyatakan dapat mewakili Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anak Istri orang tuanya yang bernama Anak Kedua yang menikah dengan Marsatam, Istri perkawinan tersebut Anak Kedua memperoleh harta benda yang berasal Istri orang tuanya bernama Istri dan harta Pewaris tersebut dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi waris, oleh karenanya Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dan berdasarkan laporan Istri Riduan, S.H.I, Mediator Hakim di Pengadilan Agama Bangil, tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta warisan pewaris Anak Kedua (alm), yang berasal Istri orang tuanya bernama Istri, yang dikuasai oleh Tergugat berupa sebidang tanah sawah berdasarkan Buku Penetapan Huruf C No: 488, Nomor Persil: 39, Kelas Desa: III, Kelas Nasional: 10, Luas: 0350 Ha/Da, terletak di Karanglo Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dibagi waris kepada para ahli warisnya (para Penggugat) berdasarkan hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah yaitu masalah pembagian harta warisnya, yang benar harta warisan pewaris tersebut adalah merupakan harta warisan Ahli Waris yang telah dibagi oleh pewaris Ahli Waris ketika masih

Halaman 40 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup kepada para Penggugat selaku ahli waris Istri istri pertama Ahli Waris (Istri), Tergugat dan para Turut Tergugat selaku ahli waris Istri istri kedua Ahli Waris (Istri) dan masing masing telah memperoleh bagiannya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang diakui sebagian oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 174 HIR. pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berdasarkan pasal 163 HIR juga harus membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.1. sampai P.21.) dan 2 dua) orang saksi, yakni Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.21 dimana bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok dan telah dinazegelen, maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti para Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Samarinda dan Kabupaten Pasuruan namun menundukan diri dan tidak keberatan diajukan ke Pengadilan Agama Bangil dengan demikian maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda bukti P. 6 dan P.15 sampai P.19 berupa Duplikat Akta Nikah orang tua para Penggugat, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Para Penggugat merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 41 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa para Penggugat adalah anak Istri pasangan Ahli Waris istri bernama dan Marsatam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan keterangan ahli waris atas nama Marsatam dan (orang tua para Penggugat) merupakan akta di bawah tangan dan tidak dibantah oleh Tergugat maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud pasal 1889 KUH Perdata, yang membuktikan orang tua para penggugat telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa alat bukti P.20 dan P.21 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dau dan Istri (ibu dan saudara ibu para Penggugat) merupakan akta di bawah tangan dan tidak dibantah oleh Tergugat maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud pasal 1889 KUH Perdata, yang membuktikan ibu dan saudara ibu para penggugat yang bernama Istri dan Dau telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.10, P.11 dan P.12 berupa Leter C, SPPT.PBB dan Surat Keterangan Ipeda, bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta dan tidak dibantah oleh Tergugat maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud pasal 1889 KUH Perdata, yang membuktikan Penggugat telah membayar pajak tanah yang tercatat di buku Desa atas nama P. Dau;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.13 dan P.14 berupa surat undangan, bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta dan tidak dibantah oleh Tergugat maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud pasal 1889 KUH Perdata, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat pernah di undang oleh Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah tanah;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, yaitu yang bernama Saksi I dan Saksi II sebagaimana tersebut di atas, dimana para

Halaman 42 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan 2 orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (T.1. sampai dengan T.38) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.38 dimana bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok dan telah dinazegelen, maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Tergugat adalah anak Istri pasangan Ahli Waris istri bernama Ahli Waris alias P.Dau dan Istri;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik, Leter C dan Surat Wasiat merupakan akta di bawah tangan dan tidak dibantah oleh Penggugat maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud pasal 1889 KUH Perdata, yang membuktikan orang tua Tergugat yang bernama Ahli Waris dan Istri telah meninggal dunia dan ayah Tergugat (Ahli Waris) mempunyai tanah sawah atas nama P.Dau Ahli Waris serta meninggalkan surat wasiat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10, T.13, T.17, T.18, T.20, T.21, T.23, T.24, T.28, T.29, T.30, T.31, T.33, T. 34, T.36 dan T.37 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk para Tergugat dan Turut Tergugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 43 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Tergugat dan para Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan demikian maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat selain yang dipertimbangkan diatas, yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;.

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan Tergugat, yaitu yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III sebagaimana tersebut diatas dimana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan apakah orang yang bernama P. Dau sebagaimana dalam bukti adalah orang yang juga bernama P.Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunti T.1 dan T.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Daftar Keluarga yang diakui para Penggugat dan Tergugat maka terbukti bahwa orang yang bernama P.Dau adalah orang yang juga bernama P.Ahli Waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah benar para Penggugat adalah ahli waris Istri orang bernama bin Ahli Waris;

Menimbang bahwa tentang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi : penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Halaman 44 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik duplik, serta alat-alat bukti Istri masing-masing pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Tentang Ahli Waris

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, telah nyata terbukti bahwa dulu pernah hidup dalam ikatan perkawinan antara seorang bernama bin Ahli Waris dengan seorang laki-laki bernama Martasam dan memiliki keturunan (anak-anak kandung) bernama;

1. Penggugat I binti Martasam (anak perempuan)
2. Moh. Joni Santoso bin Martasam (anak laki-laki);
3. Penggugat III binti Martasam (anak perempuan);
4. Penggugat IV binti Martasam (anak perempuan);
5. Penggugat V binti Martasam (anak perempuan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa surat kematian serta keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa bin Ahli Waris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2012 dan Ahli Waris bin Ahli Waris yang bernama Marsatam telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P.21 dan T.5 serta keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa kedua orang tua bin Ahli Waris yang bernama Ahli Waris dan Istri juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 11 Juli 1975 dan 20 Agustus 1955 begitu juga dengan saudara bin Ahli Waris yang bernama Dau telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 1954;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta dalam persidangan yang selalu terbuka untuk umum, majelis hakim tidak menemukan ahli waris lain Istri almarhumah bin Ahli Waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, dimana berdasarkan Pasal 174 HIR. pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya, oleh karena itu maka dalil Penggugat tentang para ahli waris almarhumah bin Ahli Waris tersebut patut dinyatakan terbukti sehingga dikabulkan;

Halaman 45 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 49 ayat (3) UU NO. 7 tahun 1989 jo pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No.3 tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris Istri Pewaris almarhumah bin Ahli Waris adalah;

1. Penggugat I binti Martasam, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan;
2. Moh. Joni Santoso bin Martasam, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki;
3. Penggugat Illi binti Martasam, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan;
4. Penggugat IV binti Martasam, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan;
5. Penggugat V binti Martasam, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan;

Tentang Harta Warisan

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan almarhumah bin Ahli Waris meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa tanah sawah yang berdasarkan Buku Penetapan Huruf C No: 488, Nomor Persil: 39, Kelas Desa: III, Kelas Nasional: 10, Luas: 0350 Ha/Da dalam terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pematang sawah / P ;
Sebelah Timur : Pematang sawah / Tanah Ganjaran Desa;
Sebelah Selatan : Pematang sawah / Aliran Air / ;
Sebelah Barat : Pematang sawah / Aliran Air / H SELAR

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya dapat disimpulkan secara implisit dapat ditafsirkan membantah bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bukan harta peninggalan akan tetapi merupakan harta peninggalan almarhum Ahli Waris yang telah dibagi waris oleh Ahli Waris semasa masih hidup dan Penggugat maupun Tergugat dan turut Tergugat telah mendapatkan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 46 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat (P.10, P.11 dan P.12) berupa fotokopi Leter C, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah menegaskan bahwa sebidang tanah tercatat di Karanglo Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan berdasarkan buku penetapan huruf C No.488 persil nomor 39 luas 0350 Ha/Da tahun 1983 atas nama B. P. Dau, demikian pula saksi Penggugat yang bernama Saksi I, juga menerangkan tanah sawah tersebut adalah milik Istri yakni ibu dan sudah dibagi waris antara dan Ahli Waris sedangkan saksi Saksi II tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut yang saksi tahu dalam Leter C tanah sawah tersebut atas nama P.Dau;

Menimbang, bahwa Istri keterangan saksi-saksi Penggugat hanya saksi Saksi I saja yang mengetahui obyek sengketa berasal Istri bu Istri itupun sudah dibagi waris antara dan Ahli Waris yang berarti obyek sengketa tersebut bukan milik sepenuhnya melainkan milik dan Ahli Waris dan ketika Ahli Waris meninggal dunia maka bagian Ahli Waris Istri tanah tersebut akan jatuh kepada ahli warisnya yaitu anak-anak Istri Ahli Waris, sedangkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu berupa Leter C, SPPT.PBB dan Surat Keterangan Ipeda tidaklah termasuk sebagai akta autentik dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 663 K /Sip /1970 tanggal 22 Maret 1972, Kaidah hukum: “Ketitir Tanah, Petuk D, bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik dan sebagai bukti awal yang masih perlu didukung dengan bukti lain”;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 tidak didukung dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya secara hukum belum memenuhi minimal batas pembuktian, sehingga tidak terbukti obyek tanah sawah tersebut adalah milik sepenuhnya almarhumah Anak Kedua;

Manimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat (T.7 dan T.8) berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik dan Leter C menegaskan bahwa sebidang tanah tercatat di Karanglo Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan berdasarkan buku penetapan huruf C

Halaman 47 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.95 persil nomor 39 luas 0315 Ha/Da tahun 1950 atas nama P. Dau Ahli Waris, demikian pula saksi Tergugat yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III, juga menerangkan tanah sawah tersebut dalam bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik dan Leter C tahun 1950 atas nama P. Dau Ahli Waris, namun saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat sama-sama berupa Leter C dan Petok D namun Leter C dan Petok D yang diajukan Penggugat terbit pada tahun 1983 atas nama P. Dau, sementara pada tahun 1983 Ahli Waris alias P.Dau sudah meninggal duniai dan anak Ahli Waris yang bernama Dau juga sudah meninggal dunia, sedangkan Leter C dan Petok D yang diajukan Tergugat terbit pada tahun 1950 atas nama P. Dau Ahli Waris dimana pada tahun 1950 Ahli Waris alias P.Dau masih hidup karena meninggal pada tahun 1975 begitu juga dengan anak Ahli Waris yang bernama Dau masih hidup karena meninggal dunia pada tahun 1954 ketika masih kecil, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut adalah milik Ahli Waris alias P. Dau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Istri pemeriksaan obyek sengketa (descente) pada tanggal 06 Desember 2024, terbukti obyek sengketa (tanah sawah) terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, luas 0350 Ha dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat dan baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat mengakui tanah tersebut telah dibagi dan dikuasai oleh masing-masing Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa (tanah sawah) merupakan harta warisan pewaris Anak Kedua (alm), yang berasal Istri orang tuanya bernama ISTRI tidak terbukti, sementara dalil Tergugat yang menyatakan obyek sengketa (tanah sawah) merupakan harta warisan Ahli Waris yang telah dibagi waris antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 227 K/AG/2015 dan Nomor 671 K/AG/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa rukun waris ada tiga (Pewaris, ahli waris dan harta warisan), bila salah satu Istri

Halaman 48 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun ini tidak ada, maka tidak berlaku hukum waris mewaris, jika tidak terbukti adanya harta warisan, maka gugatan ditolak dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan dan apabila gugatan tidak dapat menentukan objek sengketa waris yang dibagi, maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya. (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H. (ed) Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi hakim Peradilan Agama, Yogyakarta, UII Press, 2020, Edisi Revisi Cetakan Pertama, hlm 240-241)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Para Penggugat petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan terhadap obyek sengketa perkara ini ditolak oleh majelis hakim, maka sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp 2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 51

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil oleh kami Dra. Hj. Masitah, M. HES. sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. A. Dardiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang ditugaskan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bangil, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. PNB | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | Rp90.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |

Halaman 50 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Sumpah	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp220.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp1.970.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp2.530.000,00

Terbilang : dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah

Halaman 51 dari 51
Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Bgl